



P U T U S A N

NOMOR 199/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERMANTO alias KAWUK;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir: 30 tahun / 02 Nopember 1984;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pangreh RT.009/RW.002, Kelurahan Pangreh, Kecamatan Jabon, Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan :

1. Penyidik tanggal 13 Juli 2015 No : Sprin.Han/46-BRTS/VII/2015/BNNP, sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 01 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2015 2015 No. B.3795/0.5.4/Euh.1/7/2015, sejak tanggal 02 Agustus 2015 s/d tanggal 9 September 2015;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 27 Agustus 2015 No. 590/ Pen.Pid/VIII/2015/PN.Sby, sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 9 Oktober 2015;
4. Perpanjangan II Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 September 2015 Nomor 660/Pen.Pid/IX/2015/PN Sby, sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d tanggal 08 Nopember 2015;
5. Penuntut Umum tanggal 09 Nopember 2015 No.PRINT. 870/0.5.10/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 09 Nopember 2015 s/d tanggal 28 Nopember 2015;

Halaman 1 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 2860/ Pid.Sus/2015/PN Sby, sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby tanggal 07 Desember 2015, sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2016;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 2 Pebruari 2016 Nomor 66/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak tanggal 2 Pebruari 2016 s/d tanggal 2 Maret 2016;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, u.b. Hakim Tinggi tanggal 18 Pebruari 2016 Nomor 66/PEN.PID/2016/PT SBY, sejak tanggal 3 Maret 2016 s/d tanggal 1 Mei 2016;
10. Surat permohonan perpanjangan penahanan kepada Mahkamah Agung RI tanggal 26 April 2016 Nomor W14.U/2520/HK.01/04/2016, sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016;

Dalam tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

Sudiro Husodo, S.H., M.H., Bambang Soegiarto, S.H., Agus Purwono, S.H., Moeslimin S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum LBH Equitas Setara yang berkantor di Ruko Griya Permata Gedangan Blok N-1/26 Gedangan Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 2016 Nomor 199/PEN.PID.SUS/2016/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara putusan tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015, No. Reg. Perk : PDM-806/Euh.2/11/2015 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO alias KAWUK pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 15.56 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Besuk Kecamatan Jabon, Sidoarjo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi oleh karena tempat tinggal para saksi lebih banyak di Surabaya dan terdakwa ditahan di Surabaya maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma lima puluh enam) gram dan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya petugas dari BNNP Jawa Timur menangkap IRSAD dan WAHYU HIDAYAT yang kedapatan menyimpan shabu-shabu dengan berat bersih 0,040 (nol koma empat puluh) gram dan setelah diinterogasi diperoleh keterangan kalau shabu-shabu tersebut didapatkan dari Hermanto alias Kawuk maka berdasar informasi tersebut para petugas dari BNNP Jawa Timur berangkat ke rumah Hermanto alias Kawuk dan ketika sampai di Desa Besuk Kec. Jabon Sidoarjo, petugas melihat terdakwa Hermanto alias Kawuk sedang berada dipinggir jalan kemudian terdakwa Hermanto alias Kawuk didekati dan digeledah badannya dimana didalam saku celana terdakwa Hermanto alias Kawuk didapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma lima puluh enam) gram kemudian terdakwa Hermanto alias Kawuk dibawa ke rumahnya di Desa Pangreh RT.009 / RW.002 Kel. Pangreh Kec. Jabon,

Halaman 3 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo dan pada saat para petugas tersebut menggeledah rumah terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut didapati Fatchur Rochman (berkas terpisah) sedang berada di kamar tidur rumah terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut dan setelah dilakukan pengeledahan di dalam kamar tidur tersebut didapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram yang diletakkan di atas meja dan setelah ditanyakan siapa pemilik 2 (dua) bungkus plastik klip shabu-shabu tersebut diakui milik terdakwa Fatchur Rochman yang dibeli dari terdakwa Hermanto alias Kawuk dan terdakwa Hermanto alias Kawuk mendapatkan shabu-shabu tersebut dari membeli dari seseorang bernama Anas (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- dimana kemudian shabu-shabu tersebut dibagi empat poket yang satu poket diserahkan kepada Wahyu Hidayat sedangkan yang dua poket diserahkan kepada Fatchur Rochman dan yang satu poket disimpan terdakwa di saku celananya sehingga terdakwa ditangkap dan shabu-shabu yang dibawa terdakwa disita;

- Adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 0,23 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,055 (nol koma nol lima puluh enam) gram kristal putih yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di saku celananya tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB- 5702/ NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani antara lain oleh ARIF ANDI SEWAWAN, S.Si. MT., dengan kesimpulan barang bukti nomor : 8567/2O15/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,056 gram tersebut adalah benar Kristal

Halaman 4 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina; terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut "61" lampiran I

UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATA U;

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa HERMANTO alias KAWUK pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 sekira pukul 15.56 Wib. atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 bertempat di Desa Pangreh RT.009/ RW.002 Kel. Pangreh Kec. Jabon, Sidoarjo atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, akan tetapi oleh karena tempat tinggal para saksi lebih banyak di Surabaya dan terdakwa ditahan di Surabaya maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili, telah melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta lakukan perbuatan menyalahgunakan Narkotika Golongan I berupa kristal warna putih jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Pada hari-hari sebelum hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 bertempat di rumah terdakwa Hermanto alias Kawuk di Desa Pangreh RT.009/RW.002 Kel. Pangreh Kec. Jabon, Sidoarjo saksi Fatchur Rochman dan terdakwa Hermanto alias Kawuk sudah biasa menghisap atau mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara shabu-shabu dibakar kemudian asapnya dihisap dengan menggunakan alat hisap yang dirakit oleh terdakwa Hermanto alias Kawuk dan setelah menghisap shabu-shabu tersebut badan mereka terasa segar, dan pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 tersebut terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi shabu-shabu secara bersama-sama dengan Fatchur Rochman dan karena terdakwa Hermanto alias Kawuk memiliki shabu-shabu yang didapatkan dari membeli dari seseorang yang diakui bernama Anas (DPO) seharga Rp. 1.500.000,-. Maka saksi Fatchur

Halaman 5 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rochman yang ingin mengkonsumsi shabu-shabu diminta terdakwa untuk membeli dan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 sekira pukul 10.00 Wib. di rumah terdakwa Hermanto alias Kawuk di Dusun Pangreh RT.009/RW.002 Kel. Pangreh, Kec. Jabon, Sidoarjo saksi Fatchur Rochman membeli 2 poket shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya / per bungkusnya dan setelah saksi Fatchur Rochman mendapatkan 2 (dua) poket shabu-shabu berat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram kemudian shabu-shabu tersebut disimpan di kamar tidur rumah terdakwa Hermanto alias Kawuk untuk dikonsumsi oleh Fatchur Rochman bersama dengan terdakwa Hermanto alias Kawuk akan tetapi belum sampai dikonsumsi telah kedatangan petugas dari BNNP Jawa Timur sehingga terdakwa Hermanto yang saat itu berada di Desa Besuk, Kec. Jabon, Sidoarjo ditangkap dan saat digeledah badannya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang mengandung Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram yang disimpan terdakwa di saku celananya sehingga shabu-shabu yang dibawa terdakwa maupun yang disimpan Fatchur Rochman di rumah terdakwa dan akan dikonsumsi tersebut disita;

- Adapun 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram kristal putih yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan terdakwa di saku celananya tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB- 5702/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani antara lain oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si. MT dengan kesimpulan barang bukti nomor :

Halaman 6 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8567/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,056 Gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina; terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut "61" lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,058 (nol koma lima puluh delapan) gram kristal putih yang mengandung narkotika golongan I jenis shabu-shabu yang disimpan Fatchur Rochman di atas meja di kamar tidur rumah terdakwa Hermanto alias Kawuk tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. LAB-5703/NNF/2015 tanggal 13 Agustus 2015 yang ditandatangani antara lain oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si.MT dengan kesimpulan barang bukti nomor 8558/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram dan barang bukti Nomor 8569/2015/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,058 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina; terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut "61" lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya No. Reg. Perk : PDM-806/Euh.2/11/2015 tanggal 14 Januari 2016, meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO alias KAWUK terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 7 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO alias KAWUK dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat bruto \pm 0,23 (nol koma dua tiga) gram;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia type RM-535 warna putih beserta simcard Im3 dengan nomor 0857322003078 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO alias KAWUK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan dan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO alias KAWUK** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 8 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bruto ± 0,23 (nol koma dua tiga) gram;

- (satu) buah handphone Nokia type RM-535 warna putih beserta simcard Im3 dengan nomor 0857322003078;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta permintaan banding tertanggal 2 Pebruari 2016, dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan adanya banding, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2016;
3. Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016 diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Maret 2016;
4. Tanda terima penyerahan Memori Banding, dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2016;
5. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2016 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2016, untuk memeriksa berkas perkara Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby tanggal 28 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara – cara yang ditentukan dalam undang – undang oleh karenanya permintaan

Halaman 9 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan ini Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016 yang telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;
- Bahwa judex facti telah salah dalam menerapkan unsur – unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Pemohon;
- Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan ketentuan perundang – undangan yang berkaitan dengan pecandu / pengguna / penyalahguna dan / atau korban narkoba;
- Bahwa terdakwa HERMANTO alias KAWUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu, akan tetapi Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Pasal 127 ayat (1) huruf a “Pelanyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana Dakwaan alternatif Kedua dan mohon terhadap Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada RS Rehabilitasi dan Ketergantungan Obat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Halaman 10 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya termasuk Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut serta salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby., Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, selanjutnya mengemukakan pendapat atas dasar pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan seluruh unsur – unsur Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pada halaman 14 sampai dengan halaman 15 dalam putusan Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby., sudah menguraikan dengan tepat dan benar menurut hukum dan menjatuhkan putusan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan alternatif Kesatu. Oleh karena itu, uraian unsur-unsur tindak pidana tersebut dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dianggap diuraikan kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada ad.2 yaitu Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu menambahkan pertimbangan hukum terutama terhadap elemen unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi:

Halaman 11 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;*

(2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;*

Menimbang, bahwa Pasal 7 dan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah dasar hukum yang melegitimasi seseorang untuk bisa mempergunakan Narkotika, sehingga dapat menentukan apakah perbuatan seseorang itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum atautakah tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa memperoleh shabu – shabu dari seseorang bernama ANAS (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan juga tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi IRSAD, WAHYU HIDAYAT dan Terdakwa dibawah sumpah yang diperoleh di persidangan terdapat pula fakta hukum bahwa shabu – shabu yang telah dibeli secara patungan dari seseorang bernama ANAS (DPO) seharga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian oleh Terdakwa dibagi masing – masing kepada Fatchur Rochman sebanyak 2 klip plastik shabu – shabu masing-masing 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,060 (nol koma nol enam puluh) gram dan 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram beserta pembungkusnya atau dengan berat bersih 0,058 (nol koma nol lima puluh delapan) gram, kepada Irsad dan Wahyu

Halaman 12 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat sebanyak 1 klip plastik shabu – shabu seberat 0,040 (nol koma nol empat puluh) gram, dan untuk Terdakwa sendiri sebanyak 1 klip plastik seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram. Shabu – shabu tersebut oleh Terdakwa akan dipakai bersama dengan Irsad, Wahyu Hidayat dan Fatchur Rochman akan tetapi sebelum shabu – shabu dipakai bersama – sama, Terdakwa dan saksi – saksi telah ditangkap Polisi dan petugas dari BNNP Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Terdakwa **kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby., diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa melalui Memori Banding tertanggal 24 Maret 2016 yang memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada RS Rehabilitasi dan Ketergantungan Obat di RSUD Dr. Soetomo Surabaya sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1, **haruslah ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasar atas seluruh pertimbangan yang dikemukakan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa berada dalam status ditahan dan tidak ada alasan sah menurut hukum mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasar Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP

Halaman 13 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding, biaya perkara tersebut disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Januari 2016 Nomor 2860/Pid.Sus/2015/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah majelis pada hari **SELASA** tanggal **10 MEI 2016** oleh kami **Achmad Sobari, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Wimpie Sekewael, S.H., M.H.**, dan **Syamsul Bachri Bapatua, S.H., M.H.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Choiria Chomsa PP, SE. MH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

KETUA MAJELIS,

Halaman 14 dari 15 Perkara Nomor 199/PID.SUS/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Wimpie Sekewael, S.H., M.H.

ttd

Syamsul Bachri Bapatua, S.H., M.H.

ttd

Achmad Sobari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)